



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/4760/IT2/HK.00.01/2019**

**TENTANG**

**PUSAT PENELITIAN, DAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI,  
PADA SUBDIREKTORAT RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH, DIREKTORAT RISET DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan Pusat Penelitian, dan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pada Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah, Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pusat Penelitian, dan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pada Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah, Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

**Mengingat :**


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PUSAT PENELITIAN, DAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, PADA SUBDIREKTORAT RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH, DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

- KESATU : Menetapkan Pusat Penelitian, dan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pada Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah, Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai berikut,
1. Pusat Penelitian Manufaktur, Transportasi, dan Logistik
  2. Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan
  3. Pusat Penelitian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan
  4. Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano
  5. Pusat Penelitian *Internet of Things* dan Teknologi Pertahanan
  6. Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi
  7. Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
  8. Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Kelautan-Kebumian
  9. Pusat Penelitian Sains Fundamental
  10. Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan
  11. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Kontrol Otomotif
  12. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keselamatan Kapal dan Instalasi Laut
  13. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mekatronika dan Otomasi Industri
  14. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Desain Kreatif
- KEDUA : Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah;
- KETIGA : Kepala Pusat Penelitian seperti dimaksud pada diktum KEDUA, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Pusat Penelitian;
- KEEMPAT : Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah;
- KELIMA : Pusat Penelitian mempunyai tugas dan fungsi sesuai yang diatur pada Pasal 92, ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEENAM : Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi sesuai yang diatur Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Desember 2019  
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Sekretaris Institut;
6. Ka. LPPM;
7. Para Kepala Biro;
8. Ka. BPPU;
9. Kepala Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS